



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Muhammad Bin Mawi Alm;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 9 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Margoyoso Rt. 06 Rw. 02 Kec. Kalinyamatan
Kab. Jepara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Slamet Muhammad Bin Mawi Alm ditangkap pada tanggal 4 April 2023;

Terdakwa Slamet Muhammad Bin Mawi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;

Terdakwa Slamet Muhammad Bin Mawi Alm dibantarkan oleh :

3. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2023;

Terdakwa Slamet Muhammad Bin Mawi Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Fitria Muliana Sari, S.H, Abdul Ghofur, S.H, Gaya Muhammad Taufan, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Nurcahya RT.04 RW.08, Bintoro, Demak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PH/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET MUHAMMAD Bin MAWI Alm** bersalah melakukan tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SLAMET MUHAMMAD Bin MAWI Alm** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial rekening nomor 003801016907530 Bank BRI an. ZUMAROH tanggal 13 Desember 2022.
 - 1 (satu) buah Brosur Umrah Akbar PT. KARYA AMANAH DUTA INSANI.
 - 1 (satu) lembar KARTU VAKSINASI COVID-19 an MAQOM.Dikembalikan kepada MAQOM bin KASTURI (alm);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim mempertimbangkan benar-benar

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek hukum dan keadilan bagi Terdakwa agar dapat putusan yang seadil-adilnya atau seringan-ringannya dalam menjalani masa pidananya, karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya akibat kelalaian Terdakwa sehingga merugikan orang lain;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET MUHAMMAD Bin MAWI (Alm)** pada tanggal dan hari yang tidak di ingat kembali di bulan Nopember tahun 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Sdr. MAQOM Bin KASTURI di Ds. Kedungkarang Rt. 02 Rw. 04 Kec. Wedung Kab. Demak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa SLAMET MUHAMMAD Bin MAWI Alm sering datang kerumah saksi SUPARDI Bin SARIP (Alm), yang merupakan tetangga saksi korban MAQOM Bin KASTURI dimana terdakwa mengatakan mampu mengobati anak dari saksi SUPARDI Bin SARIP (Alm), dan terdakwa sering mengobati orang sakit selain itu bisa membantu mencairkan pinjaman, kemudian saksi SUPARDI Bin SARIP memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban MAQOM Bin KASTURI;
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat kembali masih ditahun 2020 saksi SUPARDI Bin SARIP Alm memberitahu saksi korban MAQOM Bin KASTURI bahwa saksi ZUMAROH (anak saksi korban) diharapkan oleh terdakwa untuk di jodohkan dengan keponakannya, namun jawaban saksi

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MAQOM Bin KASTURI Alm tergantung dari anaknya (Saksi ZUMAROH);

- Pada suatu waktu yang sudah tidak di ingat kembali masih ditahun 2020 Saksi SUPARDI Bin SARIP (Alm) bersama terdakwa datang kerumah saksi korban MAQOM Bin KASTURI (Alm), dan terjadilah obrolan 4 orang (saksi MAQOM Bin KASTURI, saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm, saksi SUPARDI Bin SARIP Alm, terdakwa). terdakwa menyampaikan tentang perjodohan antara saksi ZUMAROH dengan keponakannya (saksi TONI SULISTIYO);

- Pada suatu waktu yang sudah tidak di ingat kembali bulan November 2020 Terdakwa bersama saksi SUPARDI Bin SARIP (Alm) kembali datang ke rumah dan terjadilah obrolan diruang tamu 4 orang (saksi MAQOM Bin KASTURI Alm, saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm, saksi SUPARDI Bin SARIP Alm, terdakwa). Dalam obrolan tersebut terdakwa berkata "*Ini Ada Orang Haji Mau Berangkat Orange Sakit Strok Tidak Bisa Berangkat Bisa Digantikan Dengan Biaya Rp.80.000.000,-(Delapan Puluh Juta rupiah) Untuk 2 Kursi, Murah Ini Pak Banyak Yang Mau*", namun saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm menerangkan kalau sudah daftar tahun 2016 biar saksi MAQOM Bin KASTURI saja, sehingga terdakwa berkata "*Kalau 1 Orang Mending Tidak Usah Saja, Seharusnya 2 Orang Sepasang*", dan saksi MAQOM Bin KASTURI untuk pikir2 dulu;

- Pada suatu waktu yang sudah tidak di ingat kembali bulan November 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi SUPARDI Bin SARIP Alm datang kembali kerumah saksi korban MAQOM Bin KASTURI, terdakwa memastikan mau/tidaknya, kalau tidak mau tak lempar ke orang lain banyak yang mau, hingga saksi korban MAQOM Bin KASTURI bersedia. Saat itu terdakwa meminta uang *Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah)*, namun saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm berkata "*kalau Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tidak punya pak, ada uangnya Rp.40.000.000,-(empat puluh juta) hasil jual gabah di rumah ada Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) direkening anak saya (ZUMAROH) ben di ambil*", terdakwa berkata "*Iya Tidak Apa2 Untuk Mengurus Surat2nya, Kekurangan Nya Saya Talangi* ". Dan terjadi serah terima uang secara tunai sejumlah **Rp. 20.000.000,-** dari saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm kepada terdakwa. Selang waktu kemudian terdakwa mengirim pesan SMS berisi No rekening 1840000292001 an. SLAMET MUHAMMAD dan terjadi transaksi Transfer yang dilakukan Saksi ZUMAROH

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Bank BRI ke No rekening 1840000292001 an. SLAMET MUHAMMAD Bank MANDIRI.

- o Tanggal 02 Desember 2020 jam 17:59:51 sebesar **Rp. 10.000.000,-**
- o Tanggal 03 Desember 2020 jam 09:52:01 sebesar **Rp. 10.000.000,-**
- Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali sekira bulan Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib sehabis Dzuhur saksi SUPARDI Bin SARIP Alm memanggil saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm untuk datang kerumahnya, Sesampainya saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm dirumah Saksi SUPARDI Bin SARIP Alm sudah terdapat terdakwa. Saat itu terdakwa meminta Uang sebesar **Rp.5.000.000,-** untuk biaya foto surat-surat keberangkatan haji.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang sejumlah total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta *rupiah*), terdakwa menyampaikan bahwa keberangkatan Haji di tunda karena baru ada Covid, hingga pembicaraan Haji tersebut berhenti lama hingga berbulan – bulan.
- Bahwa kemudian berlangsunglah pernikahan antara saksi ZUMAROH dengan keponakan terdakwa saksi TONI SULISTIYO, dan setelah menikah saksi TONI SULISTIYO tinggal serumah dengan Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat Kembali sekira bulan Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib saksi TONI SULISTIYO memberitahu, bahwa Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm disuruh kerumah terdakwa dengan membawa uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta *rupiah*) guna biaya PASPOR. Sehingga Saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm menyerahkan uang tunai **Rp. 20.000.000,-** kepada Saksi TONI SULISTIYO dan selanjutnya Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm bersama saksi TONI SULISTIYO menuju kerumah terdakwa yang terletak di Ds. Margoyoso Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara. Setelah bertemu terdakwa menyampaikan bahwa saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm bersama saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm telah didaftarkan Haji Plus dengan biaya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta *rupiah*) dan pasti berangkat.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat kembali terdakwa menghubungi saksi TONI SULISTIYO, untuk meminta uang dan syarat lain berupa surat – surat, dan pada tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 07.00 Wib di rumah, saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm menitipkan uang tuani

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- hasil jual gelang beserta surat – surat asli untuk di fotokopy berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin an. MAKOM
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin an. NGABISAH.
- 1 (satu) lembar KTP an. MAKOM
- 1 (satu) lembar KTP an. NGABISAH.
- 1 (satu) lembar Kartu KIS an. MAKOM
- 1 (satu) lembar Kartu Kis an. NGABISAH.
- 1 (satu) lembar KK an MAKOM.
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran pergi haji an. MAKOM
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran pergi haji an. NGABISAH.
- 2 (dua) buah Foto ukuran 4x6 milik saya (MAKOM) dan istri saya (NGABISAH).

Yang semua dokumennya diserahkan kepada saksi TONI SULISTIYO untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai penggenap 1 (satu) kursi. Sehingga total uang yang telah saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm keluaran total sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak di ingat kembali di bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi saksi TONI SULISTIYO kembali, yang selanjutnya memberitahukan Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm bahwa diminta untuk menyiapkan uang. Sehingga saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm menemui terdakwa dirumahnya. Saat bertemu terdakwa menerangkan bahwa *“uang yang sudah Saksi MAQOM Bin KASTURI keluaran baru Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut baru 1 orang, kalo tidak dilunasi tidak bisa berangkat “*, Sehingga saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm menyampaikan *“Kulo Kiro Delapan Puluh Juta Dua Orang“*, namun terdakwa berkata *“Ini Kan Haji Plus, Nak Mboten Bolo Ya Ngak Tak Kasih“* dan menyuruh cepat – cepat untuk melunasi agar bisa berangkat tahun ini (2022), lain harinya masih di bulan Mei 2022 terdakwa kembali menghubungi Saksi TONI SULISTIYO, yang selanjutnya memberitahu kepada Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm bahwa diminta untuk cepat – cepat cari uang sebab pengawainya sudah datang ke rumah terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 pagi hari saksi ZUMAROH melakukan penarikan uang di Bank BRI sejumlah **Rp. 80.000.000,-** , dan malam harinya sekira jam 20.00 Wib sebelum berangkat kerumah terdakwa, uang tersebut di serahkan kepada saksi TONI SULISTIYO, selanjutnya 3 orang (Saksi MAQOM Bin KASTURI Alm, saksi

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NGABISAH Binti MUNJAHID Alm, saksi TONI SULISTIYO) dengan membawa uang tersebut menuju kerumah terdakwa dan terjadilah serah terima uang tersebut yang di terima oleh terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa seminggu kemudian buat PASPOR. Sehingga total uang yang telah Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm keluarkan total sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

- Bahwa kemudian sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada kabar ke berangkatkan, selanjutnya Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm menemui terdakwa di rumahnya, namun terdakwa menerangkan bahwa *"Tahun Ini (2022) Tidak Bisa Berangkat Karena Pemerintah Punya Hutang Banyak Untuk Bangun Tol, Tapi Tahun Ini Saya Usahakan Dan Saya Susup Susupke, Jika Tidak Bisa Pemberangkatan Di Tahun Ini (2022), Tahun Depan (2023) Berangkat Paling Awal"* Dan Saksi TONI SULISTIYO Juga Sempat Berbicara *" Pak Enten Tiang Kesah Kaji, Mpun Dugi Mriko Mboten Saget Jamaah, Tiange Wangsul Mboten Wantu, Trus Kesah Nyambut Daweh "* Saat itu terdakwa malah memberikan "Brosur UMROH PT. KURMA" dan menyuruh untuk mencari orang jika mendapatkan 10 orang akan diberi 1 Kursi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SLAMET MUHAMMAD Bin MAWI Alm, saksi MAQOM Bin KASTURI Alm mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SLAMET MUHAMMAD Bin MAWI (Alm)** pada tanggal dan hari yang tidak di ingat kembali di bulan Nopember tahun 2020 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2020, bertempat di rumah saksi korban Sdr. MAQOM Bin KASTURI di Ds. Kedungkarang Rt. 02 Rw. 04 Kec. Wedung Kab. Demak atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal terdakwa SLAMET MUHAMMAD Bin MAWI Alm sering datang kerumah saksi SUPARDI Bin SARIP (Alm), yang merupakan tetangga saksi korban MAQOM Bin KASTURI dimana terdakwa mengatakan mampu mengobati anak dari saksi SUPARDI Bin SARIP (Alm), dan terdakwa sering mengobati orang sakit selain itu bisa membantu mencairkan pinjaman, kemudian saksi SUPARDI Bin SARIP memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban MAQOM Bin KASTURI.
- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat kembali masih ditahun 2020 saksi SUPARDI Bin SARIP Alm memberitahu saksi korban MAQOM Bin KASTURI bahwa saksi ZUMAROH (anak saksi korban) diharapkan oleh terdakwa untuk di jodohkan dengan keponakannya, namun jawaban saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm tergantung dari anaknya (Saksi ZUMAROH).
- Pada suatu waktu yang sudah tidak di ingat kembali masih ditahun 2020 Saksi SUPARDI Bin SARIP (Alm) bersama terdakwa datang kerumah saksi korban MAQOM Bin KASTURI (Alm), dan terjadilah obrolan 4 orang (saksi MAQOM Bin KASTURI, saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm, saksi SUPARDI Bin SARIP Alm, terdakwa). terdakwa menyampaikan tentang perjodohan antara saksi ZUMAROH dengan keponakannya (saksi TONI SULISTIYO).
- Pada suatu waktu yang sudah tidak di ingat kembali bulan November 2020 Terdakwa bersama saksi SUPARDI Bin SARIP (Alm) kembali datang ke rumah dan terjadilah obrolan diruang tamu 4 orang (saksi MAQOM Bin KASTURI Alm, saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm, saksi SUPARDI Bin SARIP Alm, terdakwa). Dalam obrolan tersebut terdakwa berkata "*Ini Ada Orang Haji Mau Berangkat Orange Sakit Strok Tidak Bisa Berangkat Bisa Digantikan Dengan Biaya Rp.80.000.000,-(Delapan Puluh Juta rupiah) Untuk 2 Kursi, Murah Ini Pak Banyak Yang Mau*", namun saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm menerangkan kalau sudah daftar tahun 2016 biar saksi MAQOM Bin KASTURI saja, sehingga terdakwa berkata "*Kalau 1 Orang Mending Tidak Usah Saja, Seharusnya 2 Orang Sepasang*", dan saksi MAQOM Bin KASTURI untuk pikir2 dulu.
- Pada suatu waktu yang sudah tidak di ingat kembali bulan November 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa bersama saksi SUPARDI Bin SARIP Alm datang kembali kerumah saksi korban MAQOM Bin KASTURI, terdakwa memastikan mau/tidaknya, kalau tidak mau tak lempar ke orang lain banyak yang mau, hingga saksi korban MAQOM Bin KASTURI bersedia. Saat itu

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



terdakwa meminta uang Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), namun saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm berkata "kalau Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) tidak punya pak, ada uangnya Rp.40.000.000,-(empat puluh juta) hasil jual gabah di rumah ada Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) yang Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) direkening anak saya (ZUMAROH) ben di ambil", terdakwa berkata "Iya Tidak Apa2 Untuk Mengurus Surat2nya, Kekurangan Nya Saya Talangi ". Dan terjadi serah terima uang secara tunai sejumlah **Rp. 20.000.000,-** dari saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm kepada terdakwa. Selang waktu kemudian terdakwa mengirim pesan SMS berisi No rekening 1840000292001 an. SLAMET MUHAMMAD dan terjadi transaksi Transfer yang dilakukan Saksi ZUMAROH melalui Bank BRI ke No rekening 1840000292001 an. SLAMET MUHAMMAD Bank MANDIRI.

1. Nama : **Tedy Hendra Sukmanta, SH.**

Pangkat : Jaksa Muda (III/d)

NIP/NRP : 19730303 200212 1 005 / 403730354

- Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat kembali sekira bulan Januari 2021 sekira jam 13.00 Wib sehabis Dzuhur saksi SUPARDI Bin SARIP Alm memanggil saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm untuk datang kerumahnya, Sesampainya saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm dirumah Saksi SUPARDI Bin SARIP Alm sudah terdapat terdakwa. Saat itu terdakwa meminta Uang sebesar **Rp. 5.000.000,-** untuk biaya foto surat-surat keberangkatan haji.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa menerima uang sejumlah total Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), terdakwa menyampaikan bahwa keberangkatan Haji di tunda karena baru ada Covid, hingga pembicaraan Haji tersebut berhenti lama hingga berbulan – bulan.
- Bahwa kemudian berlangsunglah pernikahan antara saksi ZUMAROH dengan keponakan terdakwa saksi TONI SULISTIYO, dan setelah menikah saksi TONI SULISTIYO tinggal serumah dengan Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm.
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat Kembali sekira bulan Januari 2022 sekira jam 19.00 Wib saksi TONI SULISTIYO memberitahu, bahwa Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm disuruh kerumah terdakwa dengan membawa uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) guna biaya PASPOR. Sehingga Saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm menyerahkan uang tunai **Rp. 20.000.000,-** kepada Saksi



TONI SULISTIYO dan selanjutnya Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm bersama saksi TONI SULISTIYO menuju kerumah terdakwa yang terletak di Ds. Margoyoso Kec. Kalinyamatan Kab. Jepara. Setelah bertemu terdakwa menyampaikan bahwa saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm bersama saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm telah didaftarkan Haji Plus dengan biaya Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan pasti berangkat.

- Pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat kembali terdakwa menghubungi saksi TONI SULISTIYO, untuk meminta uang dan syarat lain berupa surat – surat, dan pada tanggal 11 Mei 2022 sekira jam 07.00 Wib di rumah, saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm menitipkan uang tuani **Rp.15.000.000,-** hasil jual gelang beserta surat – surat asli untuk di fotokopy berupa :

- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin an. MAKOM
- 1 (satu) lembar Kartu Vaksin an. NGABISAH.
- 1 (satu) lembar KTP an. MAKOM
- 1 (satu) lembar KTP an. NGABISAH.
- 1 (satu) lembar Kartu KIS an. MAKOM
- 1 (satu) lembar Kartu Kis an. NGABISAH.
- 1 (satu) lembar KK an MAKOM.
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran pergi haji an. MAKOM
- 1 (satu) lembar Surat Pendaftaran pergi haji an. NGABISAH.
- 2 (dua) buah Foto ukuran 4x6 milik saya (MAKOM) dan istri saya (NGABISAH).

Yang semua dokumennya diserahkan kepada saksi TONI SULISTIYO untuk diserahkan kepada terdakwa sebagai penggenap 1 (satu) kursi. Sehingga total uang yang telah saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm keluarkan total sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

- Kemudian pada hari dan tanggal yang tidak di ingat kembali di bulan Mei 2022 Terdakwa menghubungi saksi TONI SULISTIYO kembali, yang selanjutnya memberitahukan Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm bahwa diminta untuk menyiapkan uang. Sehingga saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm menemui terdakwa dirumahnya. Saat bertemu terdakwa menerangkan bahwa *“uang yang sudah Saksi MAQOM Bin KASTURI keluarkan baru Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut baru 1 orang, kalo tidak dilunasi tidak bisa berangkat “*, Sehingga saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm menyampaikan *“Kulo Kiro Delapan Puluh Juta Dua Orang“*, namun terdakwa berkata *“Ini Kan Haji Plus, Nak Mboten Bolo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya Ngak Tak Kasih" dan menyuruh cepat – cepat untuk melunasi agar bisa berangkat tahun ini (2022), lain harinya masih di bulan Mei 2022 terdakwa kembali menghubungi Saksi TONI SULISTIYO, yang selanjutnya memberitahu kepada Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm bahwa diminta untuk cepat – cepat cari uang sebab pengawainya sudah datang ke rumah terdakwa, kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 pagi hari saksi ZUMAROH melakukan penarikan uang di Bank BRI sejumlah **Rp. 80.000.000,-**, dan malam harinya sekira jam 20.00 Wib sebelum berangkat ke rumah terdakwa, uang tersebut di serahkan kepada saksi TONI SULISTIYO, selanjutnya 3 orang (Saksi MAQOM Bin KASTURI Alm, saksi NGABISAH Binti MUNJAHID Alm, saksi TONI SULISTIYO) dengan membawa uang tersebut menuju ke rumah terdakwa dan terjadilah serah terima uang tersebut yang di terima oleh terdakwa, dan terdakwa menyampaikan bahwa seminggu kemudian buat PASPOR. Sehingga total uang yang telah Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm keluarkan total sejumlah Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian sampai dengan waktu yang ditentukan tidak ada kabar ke berangkatan, selanjutnya Saksi korban MAQOM Bin KASTURI Alm menemui terdakwa di rumahnya, namun terdakwa menerangkan bahwa *"Tahun Ini (2022) Tidak Bisa Berangkat Karena Pemerintah Punya Hutang Banyak Untuk Bangun Tol, Tapi Tahun Ini Saya Usahakan Dan Saya Susup Susupke, Jika Tidak Bisa Pemberangkatan Di Tahun Ini (2022), Tahun Depan (2023) Berangkat Paling Awal"* Dan Saksi TONI SULISTIYO Juga Sempat Berbicara *" Pak Enten Tiang Kesah Kaji, Mpun Dugi Mriko Mboten Saget Jamaah, Tiange Wangsul Mboten Wantu, Trus Kesah Nyambut Daweh "* Saat itu terdakwa malah memberikan "Brosur UMROH PT. KURMA" dan menyuruh untuk mencari orang jika mendapatkan 10 orang akan diberi 1 Kursi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SLAMET MUHAMMAD Bin MAWI Alm, saksi MAQOM Bin KASTURI Alm mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MAQOM Bin KASTURI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara terdakwa telah melakukan kebohongan terhadap Saksi;
- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada Saksi adalah terdakwa menjanjikan dapat memberangkatkan Haji dengan jalur khusus, namun setelah Saksi bayar lunas Terdakwa tidak pernah bisa memenuhi janjinya dan cenderung mengelak terus;
- Bahwa kejadiannya terjadi sejak bulan November 2020 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap dan terjadi di rumah Saksi di desa kedungkarang RT.02 RW.04 Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang Saksi alami sehubungan dengan perkara ini adalah pada bulan November 2020 tanggalnya Saksi lupa Saksi sering melihat Terdakwa pergi ke rumah tetangga Saksi yang bernama Pardi. Selanjutnya setelah Saksi kenal dengan terdakwa saat itu Terdakwamenawarkan kalau ada orang yang mau naik haji tetapi tidak jadi berangkat karena terkena Stroke dan Saksi ditawarkan untuk menggantikannya dengan ongkos sebanyak Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) kursi. Selanjutnya Saksi mengatakan bahwa Saksi hanya mempunyai uang Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan kalau hanya 1 (satu) kursi ya percuma saja, dan kalau Saksi tidak mau akan ditawarkan ke orang lain karena masih banyak orang lain yang mengantri, dan Terdakwa juga mengatakan kalau baru ada uang Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang tidak apa apa kekurangannya akan ditalangi oleh Terdakwa. Selanjutnya karena saat itu Saksi yakin dengan perkataan Terdakwa, Saksi menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) secara kontan dan yang sisanya Saksi transfer melalui rekening BRI atas nama Terdakwa. Setelah Saksi setor sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian sebulan kemudian terdakwa datang lagi dan meminta uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya foto surat suratnya. Selanjutnya setelah menerima uang Terdakwa beberapa hari kemudian mengatakan kalau keberangkatan ditunda pada tahun 2022 karena ada wabah Covid 19 sehingga seua keberangkatan haji ditunda. Pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui menantu Saksi (Toni Sulisty) meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya paspor dan kemudian istri Saksi menyerahkan uang kepada Toni Sulisty menantu Saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan lain hari Terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga total uang yang diberikan sebanyak Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Kemudian pada hari dan tanggal serta bulan lupa di tahun 2022 Terdakwa datang lagi untuk meminta uang pelunasan haji dan Saksi mengatakan kalau uang yang Saksi setorkan bisa untuk 2 (dua) orang tetapi Terdakwa mengatakan kalau Saksi didaftarkan Haji plus sehingga berangkat lebih cepat dengan fasilitas yang tidak seperti biasanya, sehingga biayanya per orang Rp.80.000.000,00 (selapan puluh juta rupiah) dan karena Saksi didaftarkan 2 (dua) orang maka biayanya kurang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 Saksi bersama dengan istri dan anak Saksi ke rumah terdakwa dan menyerahkan uang sebanyak Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai pelunasan biaya haji plus Saksi dan istri Saksi, sehingga total uang yang Saksi berikan sebanyak Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan menjanjikan 1 (satu) kemudian paspor akan segera diurus tetapi sampai dengan keberangkatan haji tahun 2023 ternyata Saksi tetap tidak bisa diberangkatkan, dan ketika kami minta uangnya Terdakwa selalu menghindar;

- Bahwa selain uang Terdakwa juga meminta syarat syarat antara lain ;
 - Kartu Vaksin atas nama Saksi dan istri Saksi;
 - KTP atas nama Saksi dan istri Saksi;
 - Kartu KIS atas nama Saksi dan istri Saksi;
 - Kartu Keluarga atas nama Saksi;
 - Formulir pendaftaran haji atas nama Saksi dan istri Saksi;
 - 2 (dua) buah foto ukuran 4 X 6 atas nama Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk mengurus paspor;
- Bahwa dari sejumlah uang yang Saksi setorkan Terdakwa memberikan Saksi 2 (dua) buah kaos warna biru polos dan 2 (dua) buah kapsul dengan tulisan Arab Habbatussauda dengan alasan agar badan Saksi sehat dan menunggu paspor 2 (dua) hari lagi;
- Bahwa Saksi juga bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak jadi diberangkatkan tahun 2022 dan Terdakwa menjawab kalau jemaah Haji

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 tidak jadi diberangkatkan karena ada penghentian pemerintah menanggung hutang yang banyak untuk membangun jalan tol dan covid, tetapi Terdakwa berjanji akan berusaha untuk menyelibkan Saksi dan istri Saksi agar dapat berangkat haji paling awal di tahun 2023;

- Bahwa setelah uang semua Saksi setorkan Terdakwa tidak pernah memberikan peralatan haji;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa karena keponakan Terdakwa adalah menantu Saksi sendiri yaitu sdr. Toni dan Terdakwa mengatakan kalau tidak mungkin dengan besan sendiri akan menipu dan Saksi juga tahu ibunya Terdakwa juga sudah diberangkatkan haji oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi lapor polisi dan Terdakwa ditangkap ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi berniat untuk berdamai dan akan mengembalikan uang Saksi tetapi dicicil Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dulu dan sisanya akan diberikan kemudian, tetapi Saksi tolak dan sampai saat ini tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa asal uang Saksi dikelabikan secara utuh dan kontas dan tidak dicicil;
- Bahwa Saksi tidak tahu biro apa yang akan memberangkat Saksi dan istri Saksi, tetapi pada saat Saksi menyetorkan uang Saksi mendapatkan brosur PT Qurma oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa di rumahnya ada biro perjalanan haji atau Umroh tetapi masih jalan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. ZUMAROH Binti MAQOM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara terdakwa telah melakukan kebohongan terhadap Saksi;
- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa kepada orang tua Saksi adalah terdakwa menjanjikan dapat memberangkatkan Haji dengan jalur khusus, namun setelah dibayar lunas Terdakwa tidak pernah bisa memenuhi janjinya dan cenderung mengelak terus;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi sejak bulan November 2020 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap dan terjadi di rumah Saksi di desa kedungkarang RT.02 RW.04 Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi tahu orang tua Saksi mengikuti program haji dan menyetorkan uangnya kepada Terdakwa karena Saksi mendengar dari orang tua Saksi dan Saksi juga ikut dimintai uang oleh orang tua Saksi untuk melunasi setoran haji kepada Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu pembicaraan orangtua Saksi dengan Terdakwa, tetapi pada bulan November 2020 orang tua Saksi menyetorkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian orang tua sasya meminta tolong Saksi untuk menggenapi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lagi dan Saksi ambil dari rekening Saksi;
- Bahwa setelah orang tua Saksi menyetorkan uang sebanyak Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) beberapa minggu kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah orang tua Saksi dan meminta uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk biaya foto surat surat;
- Bahwa kemudian beberapa minggu setelah kami menyerahkan uang untuk foto surat surat Terdakwa melalui suami Saksi meminta uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kemudian ibu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Setelah kami menyetorkan uang Ternyata orang tua Saksi tidak jadi diberangkatkan dengan alasan saat itu masih ada covid 19 sehingga tidak ada Jemaah haji yang diberangkatka. Kemudian pada awal tahun 2022 Terdakwa meminta uang lagi alasannya bahwa orang tua kami telah didaftarkan haji plus dan harus membayar sebanyak Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberangkatkan orang tua Saksi pada musim haji tahun 2022 yang paling awal, namun ternyata ucapan Terdakwa tidak terbukti juga. Selanjutnya Terdakwa menjanjikan bahwa pada tahun 2023 akan diberagkatkan tetapi orang tua Saksi sudah tidak percaya dan memintauangnya dikembalikan, namun saat Terdakwa diminta uangnya selalu berkelit dan banyak alasan sehingga orang tua Saksi melaporkan ke polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai biro perjalanan haji atau tidak yang Saksi tahu memang dirumahnya ada spanduk biro perjalanan haji;
- Bahwa selain uang Terdakwa juga meminta syarat syarat antara lain ;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Vaksin atas nama ayah dan ibu Saksi;
- KTP atas nama ayah dan ibu Saksi Saksi;
- Kartu KIS atas nama ayah dan ibu Saksi Saksi;
- Kartu Keluarga atas ayah Saksi Maqom bin Kasturi;
- Formulir pendaftaran haji atas nama orang tua Saksi;
- 2 (dua) buah foto ukuran 4 X 6 atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengajak orang tua Saksi untuk mengurus paspor;
- Bahwa dari sejumlah uang yang disetorkan Terdakwa kepada orang tua Saksi memberikan Saksi 2 (dua) buah kaos warna biru polos dan 2 (dua) buah kapsul dengan tulisan Arab Habbatussauda dengan alasan agar badan orang tua Saksi sehat dan menunggu paspor 2 (dua) hari lagi;
- Bahwa orang tua Saksi juga bertanya kepada Terdakwa mengapa tidak jadi diberangkatkan tahun 2022 dan Terdakwa menjawab kalau jemaah Haji tahun 2022 tidak jadi diberangkatkan karena pemerintah menanggung hutang yang banyak untuk membangun jalan tol, tetapi Terdakwa berjanji akan berusaha untuk menyelipkan orang tua Saksi agar dapat berangkat haji paling awal di tahun 2023;
- Bahwa setelah uang disetorkan kepada Terdakwa tidak pernah memberikan peralatan haji;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa karena keponakan Terdakwa adalah suami Saksi yaitu sdr. Toni masih keponakan dan Terdakwa mengatakan kalau tidak mungkin dengan keluarga sendiri akan menipu dan Saksi juga tahu ibunya Terdakwa juga sudah diberangkatkan haji oleh terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi lapor polisi dan Terdakwa ditangkap ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi berniat untuk berdamai dan akan mengembalikan uang Saksi tetapi dicicil Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dulu dan sisanya akan diberikan kemudian, tetapi Saksi tolak dan sampai saat ini tidak ada kelanjutannya;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa asal uang orangtua Saksi dikembalikan secara utuh dan kontan dan tidak dicicil;
- Bahwa Saksi tidak tahu biro apa yang akan memberangkat orang tua Saksi, tetapi pada saat orang tua Saksi menyetorkan uang beliau mendapatkan brosur PT Qurma dari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa di rumahnya ada biro perjalanan haji atau Umroh tetapi masih jalan atau tidak Saksi tidak tahu;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. TONI SULISTIYO Bin SUTIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara terdakwa telah melakukan kebohongan terhadap Pak Maqom;
- Bahwa sebelum ini Saksi sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Maqom bin Kasturi karena beliau adalah mertua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi masalah antara pak Maqom dengan Terdakwa adalah Terdakwa menjanjikan kepada Pak Maqom untuk bisa diberangkatkan haji tetapi janjinya sampai perkara ini dilaporkan polisi belum terealisasi;
- Bahwa Saksi pernah diminta tolong oleh mertua Saksi (pak Maqom) untuk menyetorkan uang guna pembayaran haji mertua Saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.20.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang setoran yang pertama diterima oleh Istri Terdakwa dan yang kedua diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat sata menyerahkan uang, Saksi tidak diberi tanda terima;
- Bahwa pada saat pak Maqom Transfer kepada Terdakwa Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi sampai sekarang pak Maqom belum berangkat haji;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang menjadi penyebab pak Maqom tidak jadi berangkat haji, tetapi Saksi mendengar dari keluarga Terdakwa bahwa saat itu sedang Covid19 dan pemerintah membatalkan keberangkatan haji;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari hari Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi di rumah Terdakwa ada biro perjalanan haji setelah kasus ini mencuat;
- Bahwa alasan pak Maqom menyuruh Saksi menyetorkan uang karena Saksi adalah menantu pak Maqom dan Saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa selain uang sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang saudara setorkan apakah saudara tahu berapa semuanya uang yang disetorkan pak Maqom kepada Terdakwa;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain uang sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Saksi setorkan kepada Terdakwa, Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang sudah disetorkan Pak Maqom kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi pak Maqom belum membuat paspor karena saat proses pembuatan paspor pak Maqom sudah mencabut permohonannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti paspor sudah jadi atau belum tetapi Saksi mendengar dari keluarga Terdakwa kalau paspor atas nama Pak Maqom sudah jadi;
- Bahwa Saksi denga istri Saksi pernah datang kerumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan istri Saksi ke rumah Terdakwa untuk memberitahu Terdakwa perihal pembatakan haji pak Maqom;
- Bahwa setahu Saksi pak Maqom sudah mendapatkan 2 (dua) buah seragam haji untuk beliau dan istrinya;
- Bahwa setahu Saksi pak Maqom tidak jadi berangkat karena ada pembatalan dari pemerintah karena Covid 19 dan pak Maqom tidak mau tahu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa berjanji kepada pak Maqom akan mengembalikan uangnya, tetapi sampai sekarang belum terealisasi;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarganya pernah datang kepada pak Maqom untuk mengajukan upaya kekeluargaan dengan memberikan uang dan sertifikat tanah tetapi Terdakwa menolak;
- Bahwa Korban (Pak Maqom) menolak karena saat itu pak Maqom meminta uang sebanyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai gantinya;
- Bahwa Saksi tahu pak Maqom meminta uang sebanyak itu karena cerita pak Maqom sendiri;
- Bahwa Hubungan Saksi dengan Zumaroh anaknya pak Maqom adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari hari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena didakwa telah melakukan serangkaian kebohongan untuk keuntungan Terdakwa pribadi;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ini Terdakwa sudah pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa kejadiannya terjadi sejak bulan November 2020 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap dan terjadi di rumah pak Maqom di desa Kedungkarang RT.02 RW.04 Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan pak Maqom (korban) Terdakwa tawarkan apakah mau mengantikan kursi jamaah yang sakit dan gagal berangkat dan saat itu pak Maqom (korban) menanyakan kepada Terdakwa apakah bisa secara mencicil atau tidak dan Terdakwa jawab bisa mencicil;
- Bahwa pada saat itu biaya haji yang Terdakwa tawarkan yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk setiap orangnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan pemberangkatan haji untuk minimal 2(dua) orang ;
- Bahwa syarat pemberangkatan haji antara lain Kartu Keluarga, KTP, Kartu vaksin, Paspor;
- Bahwa korban sudah menyetorkan uang sebanyak total Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Korban setelah menyetorkan uang sudah dapat vaksin, vitamin dan seragam;
- Bahwa korban tidak jadi berangkat haji karena pemerintah menghentikan pengiriman Jemaah haji dan umroh karena ada Covid 19;
- Bahwa Uang yang disetorkan korban belum dikembalikan karena uang tersebut sudah Terdakwa setorkan kepada PT Sejahtera, agen Haji dan Umroh tempat Terdakwa bernaung, namun sekarang PT Sejahtera sekarang sudah tutup dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya pengurusnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Sejahtera kira kira sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak memberangkatkan orang untuk naik haji atau umroh;
- Bahwa nama Pemilik atau Direktur PT Sejahtera adalah Pak Marsono;
- Bahwa pada saat dinyatakan gagal berangkat haji kemudian Terdakwa ditagih korban untuk mengembalikan uangnya, dan Terdakwa menemui pak Suwarsono untuk mengembalikan uangnya pak Maqom, tetapi kata pak Suwarsono uang sudah dibelanjakan untuk keperluan jamaah dan disetorkan ke pemerintah sehingga belum bisa dikembalikan, tetapi ketika Terdakwa dilaporkan ke polisi ternyata pak Suwarsono ketika Terdakwa cari sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaannya lagi;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya ingin mengembalikan uangnya pak Maqom (korban) tetapi niat Terdakwa dengan cara mencicil Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan sertifikat tanah, tetapi pak Maqom (korban) tidak mau, dan minta uangnya diganti sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa keberatan dan tidak sanggup, sehingga Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa alasan korban meminta ganti Terdakwa sebanyak itu karena menurut korban ia sudah mengadakan selamatan ke tetangga, dan untuk mengurus perkara ini ia sudah menyewa dan membayar kuasa hukumnya;
- Bahwa Terdakwa mau mengganti uangnya pak Maqom (korban) karena Terdakwa malu dengan saudara sendiri kalau tidak jadi berangkat, meskipun Terdakwa sudah menyetorkan uang kepada pak Suwarsono;
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan pak Suwarsono karena orangnya sudah tidak ada;
- Bahwa sampai saat ini belum ada pengembalian uang kepada korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa menawarkan ada kursi haji karena ada orang sakit yang mundur, Pak Maqom (korban) belum menjadi besan atau saudara Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menaqwarkan kepada pak Maqom (korban) program Haji plus;
- Bahwa PT Sejahtera beralamat di Mangkang, Semarang;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak berhubungan lagi dengan PT Sejahtera;
- Bahwa Terdakwa putus hubungan dengan PT Sejahtera sejak ada covid 19;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari pak Maqom (korban) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 - Setoran I sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang Terdakwa terima di Rumah makan H. Ismun;
 - Setoran II sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima di Rimah Makan Sunan Kalijaga;
 - Setoran III sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang Terdakwa terima di Rumah Maka Sunan Kalijaga;
- Bahwa uang diserahkan di rumah makan dan tidak di rumah karena biasanya Terdakwa menerima uang di rumah makan dan tidak di rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang tidak Terdakwa beri tanda terima (kuitansi) sebab tanda terima akan diberikan kalau setoran sudah lunas;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima setoran uang dari korban pada bulan Desember 2022 dan saat itu masih ada Covid 19, dan program dilaksanakan sambil menunggu covid 19 selesai;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa untuk setiap Jemaah haji yang Terdakwa setorkan ke PT Sejahtera, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) kalau uang setoran sudah lunas;
- Bahwa Terdakwa juga kenalkan pak Suwarsono kepada korban;
- Bahwa pada saat ada penundaan pemberangkatan haji tidak ada surat pemberitahuan dari PT Sejahtera;
- Bahwa di PT Sejahtera Terdakwa bukan sebagai pengurus hanya sebagai perantara saja atau sebagai calo;
- Bahwa Terdakwa ditagih oleh korban kira kira sudah 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut :

1. JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa menjanjikan keberangkatan haji kepada pak Maqom tetapi tidak jadi berangkat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan kejadiannya, Saksi tahu ada masalah antara Terdakwa dengan pak Maqom setelah ada laporan polisi;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi diminta tolong oleh Terdakwa untuk ke rumah pak Maqom guna melakukan upaya perdamaian dan penyelesaian secara kekeluargaan masalah antara Pak Maqom dengan Terdakwa, tetapi setelah di rumah pak Maqom, tawaran Saksi ditolak karena tidak sesuai dengan permintaannya, dan Saksi disuruh pergi dan jangan kembali kalau tidak dapat memenuhi permintaannya;
- Bahwa pada saat itu pak Maqom minta uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan uang sebanyak itu untuk pengembalian setoran haji dan biaya pengacara serta uang syukuran;
- Bahwa mendengar permintaan Pak Maqom Saksi mengatakan ini pemerasan dan tidak ada upaya untuk perdamaian, sebaiknya dengan saudara jangan seperti itu tetapi pak Maqom tetap kokoh dengan pemberiannya;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi menawarkan uang sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sebuah sertifikat tanah asal pak Maqom mau mencabut laporannya;
 - Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa pak Maqom sudah menyerahkan uang totalnya Rp.135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan perincian yang pertama Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah, Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu saat pak Maqom menyerahkan uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan cerita Terdakwa uang diserahkan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saat Saksi ke rumah Pak Maqom Saksi sendiri saja;
 - Bahwa yang menermui Saksi pak Maqom, istrinya dan anaknya;
 - Bahwa Saksi ke rumah pak Maqom hanya sekali saja karena pak Maqom mengatakan kalau tidak membawa uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak usah datang;
 - Bahwa Saksi datang ke rumah pak Maqom setelah ada laporan polisi;
 - Bahwa kata Terdakwa masalah keberangkatan haji pak Maqom sudah diurus oleh pak Suwarno teman Terdakwa;
 - Bahwa setahu Saksi pak Maqom tidak jadi berangkat haji;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama pak Maqom meminta uang kepada Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan;
 - Bahwa sikap Saksi bila di posisi pak Maqom juga akan menuntut hak Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 2. SYAIFUL AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa menjanjikan keberangkatan haji kepada pak Maqom tetapi tidak jadi berangkat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana kejadiannya;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Saksi pada hari, tanggal dan bulan lupa di tahun 2023 pernah dminta keluarga Saksi untuk menemui Sdr Dody alias Codot sebagai salah satu pengacara pak Maqom. Kemudian Saksi datang ke rumah pengacara pak Maqom yang

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Dody alias Codot untuk mengupayakan perdamaian dan Saksi tunjukkan uang Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Saksi minta perkara dicabut tetapi ditolak karena sebelumnya Sdr Rizal sudah menawarkan Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah atau Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapimasih juga ditolak;

- Bahw setelah penawaran Saksi ditolak, Saksi menanyakan uapaya apa agar bisa berdamai dan Dody mengatakan kalau tidak ada uang Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) maka tidak ada upaya perdamaian;
 - Bahwa pada saat itu Sdr Dody alias Codot memerinci uang sebanyak itu untuk syukuran Rp.30.000.000,00 (tiga puluh jutarupiah), biaya kuasa hukum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan setoran dari pak Maqom Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Saksi ke rumah Sdr Dody uang sudah Saksi bawa dan Saksi tunjukkkan ke Sdr Dody;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan pak Maqom menyetorkan uang kepada terdakwa ;
 - Bahwa setahu Saksi pak Maqom tidak jadi berangkat haji karena dibatalkan oleh Pak Maqom sendiri;
 - Bahwa Pak Maqom membatalkan keberangkatan haji dari cerita Terdakwa;
 - Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan
 - Bahwa sikap Saksi bila di posisi pak Maqom juga akan menuntut hak Saksi;
 - Bahwa Saksi 1 (satu) kali ke rumah pak Maqom, karena diminta tolong oleh Terdakwa dan keluarganya untuk mengupayakan perdamain dengan pak Maqom tetapi pak Maqom menolak untuk upaya perdamaian bila tidak ada uang sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar kontan;
 - Bahwa Saksi ke rumah pak Maqom setelah ada laporan polisi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
- 3. SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa menjanjikan keberangkatan haji kepada pak Maqom tetapi tidak jadi berangkat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana kejadiannya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu yang mejadi masalah dalam perkara ini, kemudian Saksi tahu ada masalah ini karena cerita Terdakwa, bahwa pak Maqom meminta kembali uang setoran umroh yang sudah disetorkan kepada Terdakwa dan membatalkan keberangkatannya;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan sebagai rekan di Biro perjalanan Haji dan Umroh PT Qurma Jakarta;
- Bahwa Saksi bermitra dengan Terdakwa sejak bulan September 2022, karena saat itu Saksi ditunjuk oleh PT Qurman Jakarta sebagai agen yang mengurus wilayah Jepara, dan Saksi bermitra dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja sama dengan perusahaan pak Warsono di daerah Mangkang Semarang; .
- Bahwa keberangkatan haji pak Maqom tidak ada kaitannya dengan PT Qurma, karena urusan Terdakwa dengan pak Maqom sebelum ada PT Qurma;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengurus kenerangkatan haji pak Maqom atau tidak;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi tidak mengetahui langsung kronologi kejadiannya. Saksi hanya mendengar cerita dari Terdakwa saja;
- Bahwa menurut Saksi perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa sikap Saksi bila di posisi pak Maqom juga akan menuntut hak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mendengar pak Maqom membatalkan keberangkatan haji karena tidak ada kaitannya dengan PT Qurma;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti masalahnya pak Maqom dengan Terdakwa soal umroh atau haji, karena Saksi hanya mendengar cerita Terdakwa kalau masalah pak Maqom adalah masalah umroh;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita Terdakwa kalau Terdakwa punya itikat untuk mengembalikan uangnya pak Maqom tetapi secara bertahap maksimalnya 8 (delapan) bulan tetapi pak Maqom tidak mau dan meminta uangnya dikembalikan secara kontan;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kalau pak Maqom gagal berangkat karena ada pandemi Covid 19;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial rekening nomor 003801016907530 Bank BRI an. ZUMAROH tanggal 13 Desember 2022;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah Brosur Umrah Akbar PT. KARYA AMANAH DUTA INSANI;
3. 1 (satu) lembar KARTU VAKSINASI COVID-19 an MAQOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Maqom dan istrinya untuk paket Haji dengan keberangkatan jalur khusus Tahun 2022;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2020, tepatnya di rumah Saksi Maqom yang berada di Desa Kedungkarang RT.02 RW.04 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal disaat Saksi Maqom berkenalan dengan Terdakwa yang sering mendatangi rumah tetangga Saksi Maqom yang bernama Pardi, dan ketika Terdakwa sudah mengenal Saksi Maqom, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maqom paket naik haji melalui jalur khusus dengan biaya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) kursi, dengan menggantikan peserta yang tidak jadi berangkat karena terkena Stroke. Selanjutnya Saksi Maqom mengatakan bahwa diirinya hanya mempunyai uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maqom "kalau hanya 1 (satu) kursi ya percuma saja, dan kalau tidak mau akan ditawarkan ke orang lain karena masih banyak orang lain yang mengantri". Namun Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Maqom "kalau baru ada uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ya tidak apa apa kekurangannya akan ditalangi oleh Terdakwa". Oleh karena Saksi Maqom yakin dengan perkataan Terdakwa, lalu Saksi Maqom menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) secara kontan, sedangkan sisanya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) Saksi Maqom transfer ke rekening BRI milik Terdakwa. Setelah Saksi Maqom menyetor uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Maqom untuk meminta uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya foto surat suratnya. Akan tetapi beberapa hari kemudian, Terdakwa mengatakan kalau keberangkatan naik haji pada tahun 2022 ditunda karena ada wabah Covid 19. Namun pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa melalui Saksi Toni Sulisty (menantu Pak Maqom) meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya paspor, dan kemudian istri Saksi Pak Maqom menyerahkan uang kepada Saksi Toni Sulisty untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan lain hari Terdakwa meminta

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang lagi sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan melengkapi syarat lainnya untuk Saksi Maqom dan Istrinya, diantaranya Kartu Vaksin, Kartu Tanda Penduduk, Kartu KIS, Kartu Keluarga, Formulir pendaftaran haji, dan 2 (dua) buah foto ukuran 4 X 6. Kemudian pada Tahun 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Maqom untuk meminta uang pelunasan pembayaran ongkos haji, dan Saksi Maqom mengatakan kepada Terdakwa kalau uang yang sudah disetorkan tersebut sudah ongkos haji untuk 2 (dua) orang. Akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Saksi Maqom dan istrinya telah didaftarkan dengan paket Haji plus sehingga berangkat lebih cepat dengan fasilitas yang tidak seperti biasanya, sehingga ongkos per orang sejumlah Rp.80.000.000,00 (selapan puluh juta rupiah), dan karena didaftarkan untuk 2 (dua) orang maka biayanya kurang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 Saksi Maqom bersama dengan istri Saksi Maqom, dan Saksi Muzaroh mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai pelunasan ongkos haji plus Saksi Maqom dan istrinya;

- Bahwa benar setelah membayarkan ongkos haji plus tersebut, Terdakwa menjanjikan akan mengurus paspor Saksi Maqom dan istrinya, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) buah kaos warna biru polos dan 2 (dua) buah kapsul dengan tulisan Arab Habbatussauda dengan alasan agar badan Saksi Maqom sehat dan menunggu paspor 2 (dua) hari lagi, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi untuk mengurus paspor;
- Bahwa benar total uang yang sudah diserahkan oleh Saksi Maqom kepada Terdakwa untuk ongkos haji plus adalah sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sampai dengan keberangkatan haji Tahun 2023, Saksi Maqom dan istrinya tidak ada diberangkatkan meskipun Terdakwa menjanjikan akan berusaha untuk menyelibkan Saksi dan istri Saksi agar dapat berangkat haji paling awal di tahun 2023;
- Bahwa benar Saksi Maqom melaporkan perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang untuk biaya ongkos naik haji plus yang sudah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada kewenangan untuk mengurus keberangkatan naik haji Saksi Maqom dan istrinya, karena Terdakwa merupakan calo untuk mencari calon haji dan bukan karyawan di PT.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Terdakwa dan Saksi Maqom tidak ada perdamaian karena Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi Maqom;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Slamet Muhammad Bin Mawi Alm sebagai Terdakwa, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab atau akibat dari suatu peristiwa pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan Saksi Maqom untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Maqom sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang untuk biaya ongkos naik haji plus pada Tahun 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan November 2020, tepatnya di rumah Saksi Maqom yang berada di Desa Kedungkarang RT.02 RW.04 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa kejadian yang dialami oleh Saksi Maqom berawal disaat Saksi Maqom berkenalan dengan Terdakwa yang sering mendatangi rumah tetangga Saksi Maqom yang bernama Pardi, dan ketika Terdakwa sudah mengenal Saksi Maqom, lalu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Maqom paket naik haji melalui jalur khusus dengan biaya sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk 2 (dua) kursi, dengan menggantikan peserta yang tidak jadi berangkat karena terkena Stroke. Selanjutnya Saksi Maqom mengatakan bahwa diirinya hanya mempunyai uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Maqom "kalau hanya 1 (satu) kursi ya percuma saja, dan kalau tidak mau akan ditawarkan ke orang lain karena masih banyak orang lain yang mengantri". Namun Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Maqom "kalau baru ada uang Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ya tidak apa apa kekurangannya akan ditalangi oleh Terdakwa". Oleh karena Saksi Maqom yakin dengan perkataan Terdakwa, lalu Saksi Maqom menyerahkan uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) secara kontan, sedangkan sisanya sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta) Saksi Maqom transfer ke rekening BRI milik Terdakwa. Setelah Saksi Maqom menyetor uang sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Maqom untuk meminta uang sebanyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk biaya foto surat suratnya. Akan tetapi beberapa hari kemudian, Terdakwa mengatakan kalau keberangkatan naik haji pada tahun 2022 ditunda karena ada wabah Covid 19. Namun pada awal bulan Januari 2022 Terdakwa melalui Saksi Toni Sulistyo (menantu Pak Maqom) meminta uang sebanyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paspor, dan kemudian istri Saksi Pak Maqom menyerahkan uang kepada Saksi Toni Sulistyو untuk diserahkan kepada Terdakwa, dan lain hari Terdakwa meminta uang lagi sebanyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan melengkapi syarat lainnya untuk Saksi Maqom dan Istrinya, diantaranya Kartu Vaksin, Kartu Tanda Penduduk, Kartu KIS, Kartu Keluarga, Formulir pendaftaran haji, dan 2 (dua) buah foto ukuran 4 X 6. Kemudian pada Tahun 2022, Terdakwa kembali mendatangi Saksi Maqom untuk meminta uang pelunasan pembayaran ongkos haji, dan Saksi Maqom mengatakan kepada Terdakwa kalau uang yang sudah disetorkan tersebut sudah ongkos haji untuk 2 (dua) orang. Akan tetapi Terdakwa mengatakan kalau Saksi Maqom dan istrinya telah didaftarkan dengan paket Haji plus sehingga berangkat lebih cepat dengan fasilitas yang tidak seperti biasanya, sehingga ongkos per orang sejumlah Rp.80.000.000,00 (selapan puluh juta rupiah), dan karena didaftarkan untuk 2 (dua) orang maka biayanya kurang Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2022 Saksi Maqom bersama dengan istri Saksi Maqom, dan Saksi Muzaroh mendatangi rumah terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sebagai pelunasan ongkos haji plus Saksi Maqom dan istrinya. Setelah membayarkan ongkos haji plus tersebut, Terdakwa menjanjikan akan mengurus paspor Saksi Maqom dan istrinya, lalu Terdakwa memberikan 2 (dua) buah kaos warna biru polos dan 2 (dua) buah kapsul dengan tulisan Arab Habbatussauda dengan alasan agar badan Saksi sehat dan menunggu paspor 2 (dua) hari lagi, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi Maqom dan istrinya untuk mengurus paspor;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa total uang yang sudah diserahkan oleh Saksi Maqom kepada Terdakwa untuk ongkos haji plus adalah sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar dari perbuatan Terdakwa yang menawarkan paket naik haji plus kepada Saksi Maqom dan istrinya, dengan mengaku kalau dirinya bekerja di Travel PT. Sejahtera dan PT. Qurma, padahal Terdakwa hanya sekedar calo yang bertujuan untuk mencari orang-orang yang mau naik haji, sehingga uang yang diberikan oleh Saksi Maqom sendiri, maupun yang diserahkan oleh Saksi Toni Sulistyو, dan Saksi Muzaroh kepada Terdakwa dengan total keseluruhan Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena uang yang diserahkan oleh Saksi Maqom untuk biaya naik haji plus Tahun 2022, karena

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti bahwa dirinya sudah mengurus persyaratan yang diperlukan oleh Saksi Maqom dan istrinya untuk bisa di berangkatkan naik haji seperti peserta yang akan berangkat naik haji pada umumnya, dan Terdakwa juga tidak dapat membuktikan bahwa uang yang sudah diserahkan Saksi Maqom maupun keluarganya sudah diterima resmi oleh Travel, sebagai tanda bukti setor biaya naik haji yang sudah dibayarkan oleh Terdakwa kepada Travel tersebut. Oleh karena uang yang sudah diserahkan oleh Saksi Maqom dan keluarganya baik secara tunai maupun pengiriman melalui transfer bank terbukti seluruhnya diserahkan kepada Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Saksi Maqom dan keluarganya hanyalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (*listige kunstgrepen*) dan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk meyakinkan Saksi Maqom dan keluarganya agar mau menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena Terdakwa telah terbukti berhasil mempengaruhi Saksi Maqom untuk mau menerima penawaran yang diberikan oleh Terdakwa untuk mengurus paket naik haji plus untuk Saksi Maqom dan istrinya pada keberangkatan naik haji pada Tahun 2022 maupun Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dari perkataan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Maqom pada pokoknya bukanlah suatu kejahatan, yaitu apabila perkataan tersebut dapat dipenuhi atau ditepati oleh Terdakwa kepada Saksi Maqom. Akan tetapi dari keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Maqom dan keluarganya kalau Terdakwa bekerja di Travel PT. Sejahtera yang bekerjasama dengan PT. Qurma, dan sudah banyak memberangkatkan orang naik haji pada pokoknya adalah merupakan tipu muslihat yang dibuat oleh Terdakwa supaya Saksi Maqom dan keluarganya percaya sehingga tidak ada timbul kecurigaan, padahal dalam persidangan Terdakwa mengakui kalau dirinya hanya sebagai calo yang menerima pesanan dari orang ataupun agen dari Travel yang memberangkatkan orang naik haji, sehingga perbuatan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena nyata akibat perbuatan Terdakwa tersebut akhirnya Saksi Maqom harus mengalami kerugian uang sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan dari pengakuan Saksi Maqom uang tersebut belum pernah dikembalikan, meskipun dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa pernah berusaha mengembalikan kerugian Saksi Maqom dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditambah dengan sertifikat tanah, namun hal tersebut hanya sekedar usaha dengan tidak ada kesepakatan diantara Terdakwa dan Saksi Maqom;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa nyata telah menyebabkan Saksi Maqom harus mengalami kerugian uang sejumlah Rp.180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dan tidak bisa berangkat naik haji pada Tahun 2022 maupun pada Tahun 2023, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya telah memenuhi maksud dari unsur ketiga sehingga dengan demikian unsur ketiga juga harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat nginap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara (dibantarkan) yang tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial rekening nomor 003801016907530 Bank BRI an. ZUMAROH tanggal 13 Desember 2022, 1 (satu) buah Brosur Umrah Akbar PT. KARYA AMANAH DUTA INSANI, 1 (satu) lembar KARTU VAKSINASI COVID-19 an MAQOM, yang mana seluruh barang bukti tersebut disita dari Saksi MAQOM bin KASTURI (alm), maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi MAQOM bin KASTURI (alm);

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi MAQOM Bin KASTURI (alm) menderita kerugian uang dan rasa malu karena tidak jadi berangkat haji;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui kejahatan yang telah diperbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Muhammad Bin Mawi Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama Terdakwa dirawat nginap di Rumah Sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial rekening nomor 003801016907530 Bank BRI an. ZUMAROH tanggal 13 Desember 2022, 1 (satu) buah Brosur Umrah Akbar PT. KARYA AMANAH DUTA INSANI, 1 (satu) lembar KARTU VAKSINASI COVID-19 an MAQOM, dikembalikan kepada Saksi MAQOM bin KASTURI (alm);
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh kami, Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Misna Febriny, S.H., M.H., Dr. Dwi Florence, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Yulianto Aribowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Misna Febriny, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Horeg Yudo Nugroho, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN Dmk